



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pnj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Jombang, 05 Oktober 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat tinggal di Buluminung RT. 004 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Haruai, 15 Januari 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel), pendidikan SLTP, tempat tinggal di Buluminung RT. 004 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 06 Januari 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Anak, lahir pada tanggal 01 Oktober 2003 (17 Tahun 3 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kediaman di Buluminung RT. 004 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-Laki yang Bernama Calon Suami Anak, lahir pada tanggal 21 September 2000 (umur 20 Tahun 4 Bulan), agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, kediaman di Jalan Masjid RT.010 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor Xxxx Tanggal 4 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak dengan Calon Suami Anak dengan alasan Anak masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan seorang laki-laki, Calon Suami Anak sudah saling mengenal selama 2 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, sesuai surat keterangan dokter Anak sedang dalam keadaan mengandung/hamil, hasil hubungan antara calon suaminya dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suaminya sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

### **Primair**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Calon Suami Anak ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### **Subsida**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II , Anak, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan

Hal. 3 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melaksanakan perkawinan Anak tersebut dengan Calon Suami Anak dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Pemohon I;
- Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II, wajib belajar 12 tahun adalah penting;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sering berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa anak belum pernah melakukan kesalahan berat;

*Hal. 4 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengenal Calon dan Orang Tua Calon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Anak dengan Calon sudah sampai pada pacaran 2 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari orang tua dan Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Orang Tua Calon yang bernama Orang tua Calon, NIK xxxx dan Orang tua Calon, NIK xxxx, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanggung jawab atas ekonomi di keluarga adalah Ayah dan Ibu Calon;
- Bahwa bagi Orang Tua Calon, wajib belajar 12 tahun adalah penting;
- Bahwa selain masalah perkawinan, Orang Tua Calon pernah berdiskusi dan memutuskan hal penting dengan anak;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah berselisih tengkar di depan anak;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan kesalahan berat;
- Bahwa Orang Tua Calon tidak pernah memberikan pendidikan seks kepada anak;
- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Anak setelah diperkenalkan oleh anak sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak dengan calon sudah sampai pada pacaran 2 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah kehendak dari Orang Tua Calon, Pemohon I dan Pemohon II, Calon dan Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon bersedia memberikan pendampingan perkawinan sampai anak dewasa;

Hal. 5 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di samping itu pula, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Calon yang bernama Calon Suami Anak, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagi Calon, sosok ideal keluarga harmonis adalah Orang Tuanya sendiri; dengan beban tanggung jawab atas ekonomi pada Bapak dan Ibu; memandang wajib belajar 12 tahun adalah penting; dalam memutuskan hal penting untuk anak melalui diskusi; tidak pernah berselisih tengkar di hadapan anak; dan menyikapi kesalahan berat yang dilakukan anak dengan diberi Nasehat;
- Bahwa bagi Calon, anak usia di bawah 19 tahun idealnya sekolah;
- Bahwa bagi Calon, Kerja adalah kondisi paling ideal bagi dirinya;
- Bahwa Calon punya aktivitas sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan gaji 3-4 juta per-bulan;
- Bahwa Calon mengenal Anak sejak 2018 melalui hubungan pertemanan; dan hubungan Calon dengan Anak sudah sampai dengan pacaran 2 tahun;
- Bahwa Calon mengetahui seks dari pernikahan pertama;
- Bahwa bagi Calon, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon selama ini salatnya masih bolong-bolong, dan berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam; dan merokok;
- Bahwa status Calon adalah Duda cerai hidup;
- Bahwa Calon telah memiliki 1 orang anak (Muhammad Fahrizal, lahir di Tunan, 3 Agustus 2018) yang berusia 2 Tahun;
- Bahwa calon menyadari bahwa dia tetap berkewajiban atas nafkah anaknya hingga anak tersebut dewasa;
- Bahwa calon sudah mendiskusikan dengan anak terkait anak Calon dan kewajiban-kewajiban Calon atas anak tersebut;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Anak yang bernama Anak telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bagi Anak, sosok ideal keluarga harmonis adalah keluarga Orang tua; dengan beban tanggung jawab atas ekonomi pada Ayah; memandang wajib belajar 12 tahun adalah penting; dalam memutuskan hal penting untuk anak melalui diskusi; tidak pernah berselisih tengkar di hadapan anak; dan menyikapi kesalahan berat yang dilakukan anak dengan dinasehati;
- Bahwa bagi Anak, seseorang berusia di bawah 19 tahun idealnya sekolah;
- Bahwa selama ini penyemangat kesehariannya adalah Orang Tua, dengan harapan dapat membahagiakan orang tua dengan membuatkan usaha;
- Bahwa bagi Anak, yang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga adalah Ayah; wajib belajar 12 tahun adalah penting; berdiskusi dengan orang tua dalam memutuskan hal penting, anak tidak pernah melihat Orang Tua berselisih tengkar;
- Bahwa bagi Anak, Sekolah adalah kondisi paling ideal bagi dirinya;
- Bahwa Anak punya aktivitas sehari-hari membantu orang tua;
- Bahwa Anak mengenal Calon sejak 2 tahun yang lalu; dan hubungan Anak dengan Calon sudah sampai dengan pacaran 2 tahun dan hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa calon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak selama pacaran;
- Bahwa Anak mengetahui seks dari pergaulan;
- Bahwa bagi Anak, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak telah melamar Anak pada Desember 2020;
- Bahwa perkawinan atas kehendak Anak dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak selama ini salatnya masih bolong-bolong, dan berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;
- Bahwa Kehamilan anak hasil hubungan dengan calon anak tanpa adanya paksaan;

Hal. 7 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, Nomor: xxxx tanggal 10-09-2015, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.1)**;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, Nomor: xxxx tanggal 10-09-2015, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.2)**;
3. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. Anak, Nomor: 6309044110030004 tanggal 14-12-2020, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.3)**;
4. Salinan Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dengan Nomor 6409013110140001 tanggal 11-08-2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.4)**;
5. Salinan Akta Kelahiran a.n. Anak, Nomor: xxxx tanggal 19 Agustus 2011 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.5)**;

Hal. 8 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Ijazah a.n. Anak, Nomor: xxxx tanggal 29 Mei 2019 dari Kepala Sekolah Sekolah MMTS. Negeri 1 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.6)**;
7. Salinan Surat Penolakan Perkawinan Nomor Xxxx tanggal 4 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.7)**;
8. Salinan Surat Keterangan Dokter tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dr. Ketut Widaya, SpOG, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.8)**;
9. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. Orang tua Calon, Nomor: xxxx tanggal 01-12-2012, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.9)**;
10. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. Orang tua Calon, Nomor: xxxx tanggal 01-12-2012, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.10)**;
11. Salinan Kartu Tanda Penduduk a.n. Calon Suami Anak, Nomor: xxx tanggal 03-08-2018, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.11)**;
12. Salinan Kartu Keluarga a.n. Orang tua Calon dengan Nomor: xxx tanggal 02-03-2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 9 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.12)**;

**13.** Salinan Kartu Keluarga a.n. Calon Suami Anak dengan Nomor: xxx tanggal 14-08-2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.13)**;

**14.** Salinan Akta Kelahiran a.n. Calon Suami Anak, Nomor xxx tanggal 26 Oktober 2001 dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.14)**;

**15.** Salinan Ijazah a.n. Calon Suami Anak, Nomor xxx tanggal 21 juni 2014 dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 005 Waru, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.15)**;

**16.** Salinan Kutipan Akta Cerai Nomor xxx tanggal 12 Agustus 2019 dari Pengadilan Agama Penajam bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan **(P.16)**;

### B. Saksi:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN di Dinas PUPR, tempat tinggal di Jalan Pariwisata RT. 04 Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

Hal. 10 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang bernama Anak, karena saksi adalah Teman Pemohon I dan II sejak 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan Calon Suami Anak, tetapi Anak berumur 17 Tahun 3 Bulan dan belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Anak dengan Calon Suami Anak telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan seseorang yang bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon Suami Anak yang bernama sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak yang bernama Anak berstatus perawan, serta dewasa dan *aqil baligh*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status calon suami Anak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Anak selain Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sudah siap berumah tangga dengan segala risikonya;

Hal. 11 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan perkawinan Anak dan Calon Suami agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam dan tidak mengetahui adanya alasan lain;

2. Saksi II, usia 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jl. Silkar KM. 10 RT. 005 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, Anak, karena saksi adalah Keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menikahkan anaknya, Anak dengan Calon Suami Anak, tetapi Anak berumur 17 Tahun 3 Bulan dan belum 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan antara Anak dengan Calon Suami Anak telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak karena umur Anak tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya dengan Calon Suami Anak, Calon Suami Anak;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami Anak yang bernama sudah memiliki hubungan yang sangat erat;
- Bahwa Anak yang bernama Anak juga masih berstatus Perawan dan Calon Suami Anak yang bernama Calon Suami Anak berstatus Duda cerai hidup, serta masing-masing sudah *aqil baligh*;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak sampai saat ini hanya dilamar oleh Calon Suami Anak;

Hal. 12 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sudah mampu berumah tangga dengan segala risikonya;
- Bahwa perkawinan dimaksud agar Anak dan Calon Suami tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Anak dalam keadaan telah hamil atau tidak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Pemohon I dan II hanya sanggup menghadirkan akta di bawah tangan untuk membuktikan kondisi kehamilan Anak yang mana masih belum cukup untuk syarat minimal alat bukti karena akta di bawah tangan tanpa disertai dengan alat bukti lain tidak dapat dipercaya, maka perlu adanya alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian Hakim menyatakan oleh karena penilaian Hakim bahwa akta di bawah tangan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian, Hakim karena jabatannya secara ex-officio mempunyai alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir);

Bahwa Hakim membacakan putusan sela yang selengkapnya cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II bersumpah di hadapan Hakim dengan sumpah suppletoir yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Hal. 13 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, Anak, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama ANAK yang berumur 17 Tahun 3 Bulan, hal mana sesuai

Hal. 14 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak yang bernama Anak, yang masih berumur 17 Tahun 3 Bulan ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak yang bernama Calon Suami Anak;

Hal. 15 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa, oleh karena belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

3. Bahwa, Anak dan Calon Suami Anak telah menjalin hubungan sedemikian eratnya sehingga Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan mengandung/hamil hasil hubungan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.16) dan saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.16), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

*Hal. 16 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa KTP salinan KTP Anak, KK Pemohon I dan Pemohon II, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Anak merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 17 Tahun 3 Bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir Mts (SMP Sederajat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa Anak yang bernama Anak telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak yang bernama Calon Suami Anak, namun ditolak karena belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, berupa surat keterangan Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Ketut Widaya, SpOg, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak dalam keadaan hamil 21-22m, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 P.10, dan P. 12 berupa salinan KTP dan KK atas nama Orang tua Calon dan Orang tua Calon yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang tua Calon dan Orang tua Calon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P. 13 berupa salinan KTP dan KK atas nama Calon Suami Anak yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

*Hal. 17 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.13, P.14, dan P.15 berupa salinan KK atas nama Atianur, salinan Kartu Tanda Penduduk, KK, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Calon Suami Anak merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak adalah anak kandung pasangan Orang tua Calon dan Orang tua Calon, berusia 20 Tahun 4 Bulan, dan berpendidikan terakhir SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16, berupa Salinan akta cerai atas nama Suhera Sarina binti Tuo dengan Calon Suami Anak merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami Anak berstatus duda cerai hidup yang telah selesai masa iddah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Saksi I dan Saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui pada pokoknya :

- a. bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anaknya yang bernama Anak dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak, akan tetapi rencana Pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam karena usia Anak belum mencapai 19 Tahun;
- b. bahwa tidak ada halangan nikah baik karena hubungan Mahram dan sesusuan diantara Anak dan Calon Suami Anak;

Hal. 18 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap Anak pada rencana pernikahan *aquo*;
- d. Bahwa Bahwa perkawinan dimaksud agar Anak dan Calon Suami tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang Agama;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Anak dalam keadaan telah hamil atau tidak;

maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan tidak dapat menghadirkan saksi yang mengetahui perihal keadaan hamil Anak, meskipun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah *suppletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan bukti permulaan ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M, menegaskan tentang mekanisme sumpah *suppletoir* yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela nomor 13/Pdt.P/2021/PA.Pnj. Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut yang menerangkan bahwa hal apa yang telah

*Hal. 19 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara tertulis dalam surat permohonan dan semua keterangan yang telah disampaikan secara lisan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak yang bernama Anak telah menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak yang bernama Calon Suami Anak sejak 2 (dua) tahun lalu;
2. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon Suami Anak tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta Anak telah hamil hasil hubungan antara Anak dan Calon Suami yang telah dilakukan tanpa adanya paksaan;
3. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon Suami Anak tersebut pada KUA setempat namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, Anak berstatus Perawan dan Calon Suami Anak berstatus duda cerai hidup, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Anak dan Calon Suami Anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait perkawinannya;
6. Bahwa Anak dan Calon Suami Anak telah mempersiapkan diri untuk menjalin rumah tangga dengan segala risikonya;
7. Bahwa Calon Suami Anak sudah bekerja dan berpenghasilan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua Calon Suami Anak dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak sesudah melakukan perkawinan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua Calon Suami Anak tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini dan bersedia ikut membimbing dan membina rumah tangga Anak dan Calon Suami Anak kelak;

Hal. 20 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di depan bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di depan persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Anak ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama setuju untuk mengawinkan keduanya, sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua belah pihak dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Para Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah duda cerai hidup dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang

*Hal. 21 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Anak dengan calon mempelai suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2003, hingga saat ini umurnya belum mencapai usia 19 tahun, pada dasarnya tidak dapat dikawinkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena Anak telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon Suaminya bahkan sekarang Anak tersebut sudah dalam keadaan hamil sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Para Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia

Hal. 22 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 21-22 minggu

Hal. 23 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula Anak yang sudah dalam keadaan hamil, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami-istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan

Hal. 24 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 25 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama Anak, untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki, bernama Calon Suami Anak;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Cahyo Komahally, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 400.000,00      |
| 4. PNPB Panggilan     | Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi      | Rp 10.000,00       |
| 6. Biaya Meterai      | <u>Rp 9.000,00</u> |

**J u m l a h** Rp 519.000,00

(lima ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 26 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 27 dari 27 hal. Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)